



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN PRODI D-III KEPERAWATAN
STIKES PERINTIS PADANG**



**DALAM BIDANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTEK DI PUSKESMAS WILAYAH KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 454 / Dinkes /IV/2018

Nomor : 277 / STIKes-YP/IV/2018

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP : 19650531 199803 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Berkedudukan di Painan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA
2. Nama : Yendrizar Jafri, S. Kp, M. Biomed
NIK : 1420106116893011
Jabatan : Ketua STIKes
Berkedudukan di Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama STIKes Perintis Padang
Selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA

Dalam hal ini pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan kegiatan Praktek di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan bagi mahasiswa Prodi D-III Keperawatan STIKes Perintis Padang.

Untuk menguatkan berlangsungnya kerjasama tersebut dibuatkan surat perjanjian kerjasama yang diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
PENGERTIAN**

1. Pelaksanaan praktek mahasiswa prodi D-III Keperawatan di Puskesmas adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengaplikasikan penerapan dari mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran berupa program pembangunan, pengembangan berbasis

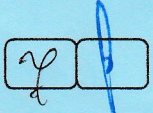


- kesehatan, untuk menganalisis dan mengevaluasi permasalahan kesehatan masyarakat secara umumnya dan khususnya keperawatan di Wilayah Kerja Puskesmas Setempat.
2. Pelaksanaan praktek mahasiswa prodi D-III Keperawatan di Puskesmas dengan program:
 - a. Praktek Klinik Lapangan Mata Kuliah PKMB I selama 2 minggu yang dilaksanakan pada semester I bagi semua mahasiswa Program Studi D-III Keperawatan di STIKes Perintis Padang di Puskesmas.
 - b. Praktek Klinik Lapangan Mata Kuliah Keperawatan Stroke I selama 1 minggu yang dilaksanakan pada semester I bagi semua mahasiswa Program Studi D-III Keperawatan di STIKes Perintis Padang di Puskesmas.
 - c. Praktek Klinik Lapangan Mata Kuliah Keperawatan Gerontik selama 1 minggu yang dilaksanakan pada semester II bagi semua mahasiswa Program Studi D-III Keperawatan di STIKes Perintis Padang di Puskesmas.
 - d. Praktek Klinik Lapangan Mata Kuliah KMB II selama 3 minggu yang dilaksanakan pada semester II bagi semua mahasiswa Program Studi D-III Keperawatan di STIKes Perintis Padang di Puskesmas.
 - e. Praktek Klinik Lapangan Mata Kuliah KGD selama 1 minggu yang dilaksanakan pada semester II bagi semua mahasiswa Program Studi D-III Keperawatan di STIKes Perintis Padang di Puskesmas.
 - f. Praktek Klinik Lapangan Mata Kuliah Keperawatan Stroke II selama 2 minggu yang dilaksanakan pada semester II bagi semua mahasiswa Program Studi D-III Keperawatan di STIKes Perintis Padang di Puskesmas.

Pasal 2 **MAKSUD**

Maksud dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan fungsi dan tugas pokok masing – masing pihak atas dasar saling menguntungkan serta tercapainya saling pengertian dan kejelasan bagi kedua belah pihak mengenai pelaksanaan

- a. Kegiatan Praktek di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Pesisir Selatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 (2 minggu) untuk Praktek PKMB I.
- b. Kegiatan Praktek di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Pesisir Selatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 (1 minggu) untuk Praktek Keperawatan Stroke I.
- c. Kegiatan Praktek di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Pesisir Selatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018 (1 minggu) untuk Praktek Keperawatan Gerontik.
- d. Kegiatan Praktek di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Pesisir Selatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018 (3 minggu) untuk Praktek KMB II.



- e. Kegiatan Praktek di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Pesisir Selatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 (1 minggu) untuk Praktek KGD.
- f. Kegiatan Praktek di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Pesisir Selatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 (2 minggu) untuk Praktek Keperawatan Stroke II.

Pasal 3 TUJUAN

Tujuan dilaksakannya kerjasama ini adalah untuk terlaksananya bimbingan oleh kedua belah pihak secara efektif dan efisien serta tercapainya kompetensi yang diharapkan mahasiswa sesuai dengan objek yang telah ditetapkan dari Program studi DIII Keperawatan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

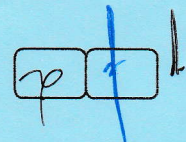
Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama (Dinas Kesehatan)

- 1. Pihak Pertama Berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan lahan kegiatan praktek, Tenaga Pembimbing Praktek bagi mahasiswa (Clinical Instruktur), yaitu pimpinan puskesmas dan 1 (satu) orang penanggungjawab Keperawatan di Puskesmas, peralatan serta fasilitas yang menunjang dalam Pelaksanaan kegiatan praktek di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktek sesuai dengan capaian Kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 2. Pihak Pertama Berhak untuk :
 - a. Membatalkan pelaksanaan kegiatan praktek di Puskesmas yang sedang berjalan, apabila ternyata mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Menerima informasi dari pihak kedua tentang teknik dan strategi bimbingan serta kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa.
 - c. Menuntut ganti rugi apabila pihak kedua secara sengaja atau tidak sengaja merusak sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan praktek di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (STIKes)

- 1. Pihak Kedua Berkewajiban untuk :
 - a. Mengirimkan Proposal Kegiatan Praktek paling lambat sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sebelum kegiatan di mulai



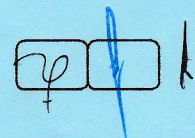
- b. Mengirimkan Jadwal Praktek paling lambat sekurang – kurangnya 2 (dua) minggu sebelum praktik dimulai
 - c. Menetapkan tujuan pembelajaran serta objektif keterampilan yang akan dicapai sesuai dengan kompetensi mata kuliah dalam kurikulum
 - d. Menyusun jadwal dan kelompok mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan praktek yang berada di daerah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - e. Memelihara dan menjaga sarana prasara maupun fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Praktek yang berada di Puskesmas wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pihak Kedua berhak untuk :
- a. Menerima pelayanan dan bimbingan yang baik bagi mahasiswa dalam pelaksanaan Kegiatan Praktek di Puskesmas di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
 - b. Mendapatkan penjelasan dan informasi tentang peraturan – peraturan yang berlaku di Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait dengan pemakaian Tempat praktik.
 - c. Memanfaatkan lahan kegiatan praktik beserta fasilitas peralatan yang telah disediakan oleh pihak pertama dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 5 **SANKSI – SANKSI**

Apabila dalam pelaksanaan praktik mahasiswa timbul kerugian pada pihak pertama, maka mahasiswa yang berbuat dapat dikenakan sanksi oleh pihak pertama atas usulan pihak kedua

Pasal 6 **ADDEDUM**

1. Hal – hal yang belum diatur didalam perjanjian kerjasama ini akan dibuat addedum atas kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang oleh Pihak Kedua Kepada Pihak Pertama dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
4. Bila Pihak Kedua tidak melakukan perpanjangan perjanjian Kerjasama ini dalam kurun waktu 3(tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya, maka pihak Kedua dianggap telah mengundurkan diri.
5. Bila pihak Kedua yang telah mengundurkan diri dan ingin bekerja sama kembali dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Maka pihak kedua diwajibkan membuat perjanjian Kerjasama baru.



6. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali, dan dapat dibuat suatu addendum (aturan tambahan yang disepakati bersama)

Pasal 7
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4(empat) dalam keadaan pikiran yang sadar / sehat/ normal, oleh Kedua Belah Pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dengan menempelkan 2 (dua) lembar materai sebesar Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah) dan ditanda tangani pada waktu dan tempat yang sama sehingga mempunyai kekuatan hokum yang sama, demikian pula dengan 2 (dua) lembar copinya yang tidak bermaterai.
2. Masing-masing pihak mendapatkan 1(satu) lembar bermaterai dan 1(satu) lembar copinya.
3. Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah /berlaku setelah ditandatangani dan dicap oleh kedua belah pihak

Ditetapkan : Pesisir Selatan

Pada Tanggal : 20 April 2018

PIHAK KEDUA

Ketua STIKes Perintis Padang



Yendrizal Jafri, S. Kp, M. Biomed
NIK. 1420106116893011

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP.19650531 199803 1 002